

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dengan Rasio Keuangan: Perspektif Teori Agensi

Pahmi Ardi¹, Junaidi², Oggy Akmadani³

¹Politeknik Negeri Sambas, e-mail: pahmiardi@gmail.com

²Politenik Negeri Sambas, e-mail: junaidipakibong@gmail.com

³Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: oggyakmadani1729@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-09-2025

Direvisi:
20-01-2026

Diterima:
31-01-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of local governments using financial ratios from an agency theory perspective. The research method used is quantitative descriptive. The data collection technique is documentation using secondary data, namely the budgeting realitation report and the Bengkayang Regency Government Balance Sheet Report. The analysis techniques used include the current ratio, debt-to-equity ratio, PAD growth ratio, regional autonomy ratio, DCSR, and WCTA, which are further analyzed using agency theory. The overall current ratio calculations show good values, with values exceeding 5 from 2019 to 2021. However, the current ratio decreased in 2022–2023. The debt-to-equity ratio overall shows positive values, with significant increases from 2019 to 2022, followed by a decrease of 0.098 in 2023. The PAD growth ratio in 2019–2022 shows a significant increase in positive performance by the government, but there was a 2% decline in 2023, which must be explained transparently by the government to avoid information asymmetry. The independence ratio in 2019–2023 shows an instructive pattern, explaining the government's high dependence on transfer funds. The DCSR for 2019–2021 was above the 2.5 threshold, while in 2022 the DCSR value was below the threshold, necessitating anticipation of the risk of inability to pay debts. However, this was improved with an increase in the DCSR value in 2023 above the threshold. WCTA experienced a significant increase from 2019 to 2021, but from 2022 to 2023, WCTA decreased to 0.023 (2022) and 0.006 (2023), indicating limited working capital.

Keywords : Government Performance; Agency Theory; Financial Ratios

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah menggunakan rasio keuangan dengan perspektif teori agensi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan menggunakan data sekunder yaitu LRA dan Laporan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Teknik analisis menggunakan rasio rasio lancar, rasio hutang pada total ekuitas, rasio pertumbuhan PAD, rasio kemandirian daerah, DCSR dan WCTA selanjutnya dianalisis dengan teori agensi. Hasil perhitungan rasio lancar secara keseluruhan menunjukkan nilai baik, tahun 2019–2021 menunjukkan nilai > 5, tahun 2022–2023 nilai rasio lancar mengalami penurunan. Rasio hutang pada ekuitas secara keseluruhan menunjukkan nilai positif, tahun 2019–2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,098. Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2019–2022 menunjukkan peningkatan yang berarti kinerja positif dari pemerintah, namun terjadi penurunan sebesar 2% di tahun 2023 yang harus dijelaskan secara transparan oleh pemerintah untuk menghindari asimetri informasi. Rasio kemandirian tahun 2019–2023 menunjukkan pola instruktif menjelaskan ketergantungan pemerintah sangat tinggi terhadap dana transfer. DCSR tahun 2019–2021 berada diatas threshold 2,5, tahun 2022 nilai DCSR dibawah threshold harus diantisipasi terhadap risiko ketidakmampuan membayar hutang, namun diperbaiki dengan peningkatan nilai DCSR pada tahun 2023 diatas threshold. WCTA mengalami peningkatan yang signifikan tahun 2019–2021, tahun 2022–2023 WCTA mengalami penurunan yaitu 0,023 (2022) dan 0,006 (2023), ini menunjukkan terbatasnya modal kerja yang dimiliki.

Kata Kunci : Kinerja Pemerintah, Teori Agensi, Rasio Keuangan

Corresponding Author : Pahmi Ardi, Politeknik Negeri Sambas, Jl. Sejangkung Desa, Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: pahmiardi@gmail.com

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada setiap daerah untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah tercapainya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan dalam mengelola sumber daya serta keuangan daerah secara mandiri. Namun, pengelolaan keuangan tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat secara akuntabilitas. Akuntabilitas yang bersih menjadi kewajiban pemerintah daerah yang tercermin melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2019), penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk implementasi akuntabilitas. Laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai media untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan, posisi keuangan, serta menilai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Annisa & Arifin, 2024).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi yang melibatkan Kepala Daerah cukup marak. Tercatat sejak tahun 2004 sampai 2024, setidaknya ada 201 kasus korupsi yang menjerat para Kepala Daerah (news detik, 2025). Tentu hal ini menjadi perhatian karena pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, namun masih banyak melakukan masalah dalam mengelola keuangan yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan data ICW (2023) dijelaskan bahwa fenomena korupsi pemerintah daerah yang terjadi pada 38 provinsi dan beberapa wilayah kabupaten/kota pada tahun 2021-2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2021 sebanyak 533 kasus dengan kerugian negara sebanyak 29,4 triliun rupiah, pada tahun 2022 meningkat sebanyak 579 kasus dengan kerugian 42,7 triliun dan tahun 2023 sebanyak 799 kasus dengan kerugian 28,4 triliun (ICW, 2023).

Fenomena diatas menunjukkan adanya persoalan serius yang harus ditangani oleh pemerintah daerah berupa pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan yang dianggap tidak sesuai. Laporan keuangan adalah salah satu instrumen untuk menilai kondisi keuangan, mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan, serta menjadi acuan dalam merumuskan rekomendasi bagi kemajuan daerah (Suharman *et al.*, 2024). Melalui laporan keuangan, dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel. Analisis laporan keuangan menjadi langkah strategis untuk menilai kinerja serta merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Metode analisis yang banyak digunakan untuk menilai hal tersebut menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan berfungsi sebagai alat ukur yang mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan, sekaligus mendeteksi adanya pola atau tren yang tidak wajar (Arifin & Prasetyo, 2018). Sejumlah penelitian terdahulu telah mengaplikasikan metode ini untuk menilai kinerja pemerintah.

Rahmawati (2016) menemukan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sukoharjo belum maksimal. Meskipun pengelolaan PAD telah berjalan efektif dan efisien, tingkat kemandirian daerah masih rendah, dan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal. Penelitian oleh Ngangi *et.al.* (2018) menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong Selatan memiliki efisiensi dan pertumbuhan yang baik, namun rasio kemandirian dan keserasian belanja modal masih rendah akibat ketergantungan pada pemerintah pusat serta belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah. Temuan serupa juga diungkapkan Irnawati *et.al.*, (2023) pada Kota Makassar, yang menunjukkan kemandirian daerah pada kategori sedang, efektivitas yang rendah, dan pertumbuhan pendapatan yang negatif. Sementara itu, Gustami *et al.*, (2024) melaporkan bahwa Pemerintah Kota Depok memiliki kemandirian yang baik dan efektivitas yang tinggi, namun efisiensinya masih rendah akibat tingginya realisasi belanja tanpa adanya pengendalian pengeluaran.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu mengukur kinerja pemerintah daerah menggunakan rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan PAD, *Debt Service Coverage Ratio*, dan *Working Capital to Total Asset Ratio*. Analisis dilakukan melalui perspektif teori agensi, yang relevan untuk memahami hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola keuangan daerah serta potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kinerja.

Kinerja keuangan pemerintah mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah (Tumija & Sinta, 2022). Menurut Fathah (2017) kinerja keuangan daerah diukur berdasarkan pencapaian hasil kerja menggunakan faktor-faktor yang ditetapkan melalui kebijakan tertentu. Pengukuran ini bertujuan membantu perbaikan kinerja, memfokuskan pemerintah pada tujuan dan sasaran program, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan mewujudkan akuntabilitas (Tanan & Duri, 2018). Analisis kinerja laporan keuangan berfungsi untuk menafsirkan data keuangan, mengevaluasi laporan, dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan (Mahmudi, 2019).

Teori agensi menilai tentang kepentingan prinsipal dan agen, yang dapat memicu terjadinya konflik kepentingan (Apriliana & Agustina, 2017). Konflik tersebut muncul karena prinsipal mengharapkan *return* yang tinggi, begitu juga agen mengharapkan keuntungan yang maksimal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks penelitian, teori agensi dapat menjadi landasan logis dan kerangka hipotesis dalam menilai kinerja laporan keuangan suatu entitas. Hubungan keagenan juga dapat ditemukan dalam struktur kenegaraan yaitu pemerintah sebagai agen yang mengelola keuangan dan masyarakat sebagai prinsipal yang membayar pajak dan retribusi lainnya kepada pemerintah (Farizi *et al.*, 2020).

Rasio keuangan digunakan untuk menafsirkan statistik keuangan setiap tahun lalu membandingkan dengan organisasi lain dengan karakteristik serupa (Mahmudi, 2019). Menurut Suharman *et al.* (2024), rasio keuangan merupakan metode untuk melihat keterkaitan antara neraca dan laporan realisasi anggaran, baik secara terpisah maupun gabungan. Sementara itu Rahmawati & Putra (2016) menegaskan bahwa analisis rasio keuangan bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja, menetapkan standar pengukuran kinerja, serta memprediksi prospek masa depan suatu entitas. Berdasarkan pandangan Tanan & Duri (2018), rasio keuangan dapat digunakan menilai serta membandingkan kinerja keuangan suatu entitas.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai metode alternatif dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan kebijakan anggaran agar pengelolaan dana berjalan efektif dan efisien. Hasil perhitungan rasio keuangan perlu diinterpretasikan agar dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah dan merumuskan keputusan strategis selanjutnya.

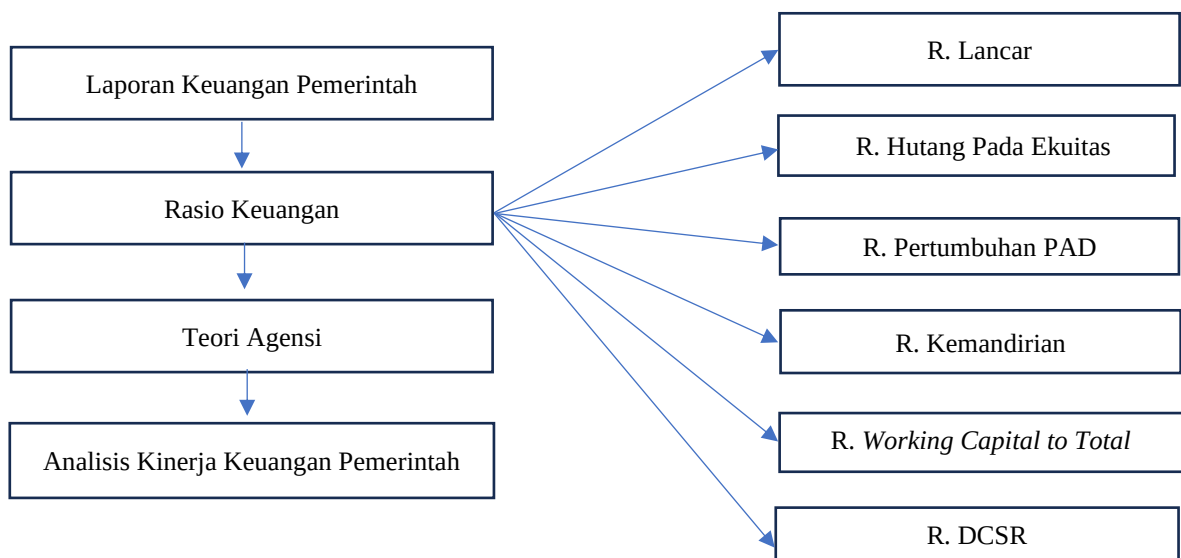
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengelola angka kuantitatif dari LKPD Bengkayang, kemudian hasil olahan data tersebut dideskripsikan untuk mencapai tujuan penelitian (Yusuf, 2014). Objek penelitian ini adalah LKPD Bengkayang, teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder berupa data LRA (laporan realisasi anggaran) dan laporan neraca Kabupaten Bengkayang yang didapat dari situs online resmi PPID Kabupaten Bengkayang (<https://ppid.bengkayangkab.go.id>). Teknik analisis menggunakan

rasio keuangan yang meliputi rasio lancar, rasio hutang pada total ekuitas, rasio pertumbuhan PAD, rasio kemandirian, *DCSR (Debt Service Coverage Ratio)* dan *WCTA (Working Capital To Total Aset Ratio)*, selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan perspektif teori agensi.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel	Definisi	Pengukuran
Rasio Lancar	Metode untuk menilai kemampuan aktiva lancar dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Heri, 2018).	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$
Rasio Hutang Pada Ekuitas	Metode untuk menilai kemampuan ekuitas untuk melunasi seluruh hutang. (Abadi <i>et al.</i> , 2019)	$\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$
Rasio Pertumbuhan	Metode untuk menilai statistik penerimaan potensi sumber daya daerah. (Fathah, 2017)	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}}$
Rasio Kemandirian Daerah	Metode untuk menilai tingkat kemandirian berdasarkan penerimaan potensi sumber daya daerah. (Hendawati <i>et al.</i> , 2017)	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi}) + \text{Pinjaman}}$
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Metode untuk menilai perbandingan antara PAD, DBH, serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan total pinjaman, bunga, dan biaya pinjaman. (Rahmayati, 2016)	$\frac{\text{PAD} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$
<i>Working Capital To Total Assets Ratio</i>	Metode untuk menilai kontribusi bersih aset lancar terhadap total aset suatu entitas (Nelson, 2019)	$\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rasio Lancar

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Lancar

Tahun	Nilai Rasio	Keterangan
2019	9,716	Baik
2020	6,878	Baik
2021	8,579	Baik
2022	1,552	Baik
2023	1,186	Baik

(Data Olahan, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019-2023 menunjukkan hasil > 1 . Menurut Harahap (2016) nilai *threshold* posisi aman nilai rasio lancar adalah > 1 . Secara umum hasil ini menunjukkan bahwa nilai rasio lancar pada tahun 2019-2023 mampu menutupi kewajiban/hutang jangka pendek dengan predikat baik.

Teori agensi digunakan sebagai pengantar logika dan hipotesis pendukung dalam menilai kinerja laporan keuangan pada suatu entitas. Teori agensi Jensen & Meckling (1976) membahas hubungan antara prinsipal dan agen yang didalamnya terdapat konflik kepentingan. Dilihat pada tahun 2019-2021 nilai rasio lancar pemerintah kota bengkayang menunjukkan nilai > 5 yaitu 9,716 (2019), 6,876 (2020), dan 8,579 (2021). Tingginya rasio lancar menunjukkan bahwa agen (pemerintah) mampu mengelola asetnya dengan baik untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Ini mencerminkan tingkat akuntabilitas yang baik kepada prinsipal (masyarakat). Namun dari sisi manajemen kas, nilai rasio lancar yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan agen (pemerintah) terlalu banyak menahan aset lancar yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada agen (masyarakat), hal ini menandakan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2022-2023 penurunan nilai rasio lancar sebesar 1,152 (2022) dan 1,186 (2023) menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan manajemen kas. Pemerintah mulai memanfaatkan aset lancar untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih maksimal. Jika mencerminkan peningkatan kesesuaian antara agen dan prinsipal.

B. Rasio Hutang pada Ekuitas

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Pada Ekuitas

Tahun	Nilai Rasio	Keterangan
2019	0,006	Baik
2020	0,010	Baik
2021	0,030	Baik
2022	0,142	Baik
2023	0,109	Baik

(Data Olahan, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio hutang pada ekuitas Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019-2021 menunjukkan hasil yaitu 0,006 (2019), 0,010 (2020), 0,020 (2021) nilai ini menunjukkan tingkat normal bahwa pada tahun 2019-2021 Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengandalkan hutang $< 5\%$ dari total ekuitas yang dimilikinya. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,125 yang menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terhadap hutang sebesar 12,5 % dari total ekuitas.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai rasio hutang pada ekuitas sebesar 0,098 yang menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terhadap hutang pada tahun ini sebesar 9,8% dari total ekuitas yang dimilikinya. Perspektif teori agensi Jensen & Meckling

(1976) membahas tentang hubungan prinsipal dan agen yang didalamnya terdapat konflik kepentingan. Hasil penelitian dilihat dari nilai hutang yang tinggi pada rasio lancar dapat mengurangi konflik agensi yang timbul dari moral hazard, dimana agen (pemerintah) mungkin cenderung menggunakan dana publik secara tidak efisien, namun apabila hal ini tidak imbangi dengan akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat menimbulkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal yang akan memunculkan moral hazard bahwa keputusan pembiayaan menggunakan hutang dilakukan untuk program yang tidak produktif.

Kenaikan hutang pada tahun 2019-2022 bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin fiskal. Adanya kewajiban pembayaran berupa hutang pokok dan bunga akan memaksa pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana anggaran dan memastikan program yang dibiayai oleh hutang tersebut harus memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat. Disisi lain kenaikan hutang pada tahun 2019-2022 bisa menimbulkan interpretasi bahwa apakah hutang tersebut digunakan untuk program yang produktif dan dibutuhkan oleh agen (masyarakat) atau justru hutang yang berlebihan akan menimbulkan potensi *overinvestment* yang berisiko. Penurunan rasio hutang pada total ekuitas ditahun 2023 menunjukkan respon terhadap kemungkinan risiko tersebut, dimana pemerintah harus memahami pentingnya keseimbangan antara hutang dan kemampuan membayar.

C. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun	Nilai Rasio	Keterangan
2020	5%	Meningkat
2021	15%	Meningkat
2022	33%	Meningkat
2023	-2%	Menurun

(Data Olahan, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019-2022 menunjukkan hasil meningkat secara signifikan yaitu 5% (2020), 15% (2021) dan 33% (2022). Teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) membahas hubungan prinsipal dan agen untuk melihat konflik kepentingan didalamnya. Meningkatnya rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah menggambarkan kinerja positif dari agen (pemerintah) dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerahnya. Hal ini membuktikan bahwa agen telah bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pada tahun 2023 nilai rasio pendapatan asli daerah menurun sebesar 2%. Hasil ini menunjukkan tidak maksimalnya agen dalam mendorong potensi lokal untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Hal ini bisa disebabkan karena faktor inefisiensi pengelolaan sumber daya atau alokasi dana yang tidak tepat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Penurunan ini akan menunjukkan asimetri informasi antara prinsipal dan agen apabila pemerintah sebagai agen tidak menyampaikan informasi penurunan pendapatan asli daerah ini secara transparan dan akuntabilitas.

D. Rasio Kemandirian

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	Nilai Rasio	Keterangan
2019	5,1%	Instruktif
2020	6,0%	Instruktif
2021	6,7%	Instruktif

2022	8,5%	Instruktif
2023	7,0%	Instruktif

(Data Olahan, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019-2023 menunjukkan hasil yaitu sebesar 5,1 % (2019), 6 % (2020), 6,7% (2021), 8,5% (2022), 7% (2023). Hasil ini menunjukkan dari tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Bengkayang berada pada pola hubungan kemandirian daerah yang instruktif dengan nilai < 10 %.

Teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) membahas hubungan prinsipal dan agen untuk melihat konflik kepentingan didalamnya. Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer. Hal ini mengindikasikan bahwa agen (pemerintah) belum mampu secara optimal menggali dan memanfaatkan potensi daerah hal ini menunjukkan bahwa agen (pemerintah) tidak menjalankan amanah prinsipal (masyarakat) dengan maksimal.

Disisi lain ketergantungan tinggi pemerintah daerah terhadap dana transfer akan menimbulkan moral hazard yaitu pemerintah sebagai agen tidak perlu bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah karena mereka tahu akan selalau mendapatkan bantuan dana transfer. Kondisi ini membuat agen (pemerintah) tidak termotivasi untuk bertindak secara efisien. Kenaikan nilai rasio kemandirian fiskal yang konsisten pada tahun 2019-2022 menunjukkan adanya respon positif dari agen (pemerintah) dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, meskipun pada tahun 2023 nilai rasio kemandirian kembali mengalami penurunan yang menandakan agen (pemerintah) dianggap tidak maksimal dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh prinsipal (masyarakat) dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

E. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Tabel 6. Hasil Perhitungan *Debt Service Coverage Ratio*

Tahun	Nilai Rasio	Keterangan
2019	6,016	Baik
2020	0,000	Tidak Ada Pinjaman
2021	4,321	Baik
2022	-0,155	Tidak Baik
2023	2,712	Baik

(Data Olahan, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019, 2021 dan 2023 menunjukkan nilai diatas *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah nilai DSCR minimal 2,5 yaitu 6,026 (2019), 4,321 (2021), dan 2,712 (2023). Pada tahun 2020 tidak memiliki pinjaman yang menggambarkan strategi konservatif untuk menghindari risiko beban bunga pinjaman dan biaya agensi lainnya. Pada tahun 2022 nilai DCSR berada dibawah *threshold* dengan hasil negative 0,155.

Teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) membahas hubungan prinsipal dan agen untuk melihat konflik kepentingan didalamnya. Hasil perhitungan DCSR diatas *threshold* pada tahun 2019 dan 2022 menggambarkan kinerja positif agen (pemerintah) kepada prinsipal (masyarakat) untuk mempertanggungjawabkan pinjaman yang digunakan dengan menghasilkan pendapatan yang juga lebih tinggi, sehingga memberikan keyakinan kepada kreditur. Nilai negatif pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang tidak optimal dan dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar pinjamannya. Hasil tersebut juga mengirim sinyal gagal bayar terhadap pinjaman oleh agen (pemerintah) yang

pada akhirnya akan merugikan prinsipal (masyarakat). Peningkatan nilai DCSR pada tahun 2023 membuktikan respon positif untuk perbaikan kinerja pada tahun sebelumnya. Jensen & Meckling (1976) menyebutnya sebagai upaya agen untuk memulihkan kepercayaan prinsipal dengan menunjukkan kinerja sesuai dengan amanah dari prinsipal.

F. *Working Capital to Total Assets Ratio (WCTA)*

Tabel 7. Hasil Perhitungan *Working Capital to Total Assets Ratio*

Tahun	Nilai Rasio	Keterangan
2019	0,049	Baik
2020	0,057	Baik
2021	0,080	Baik
2022	0,023	Baik
2023	0,006	Baik

(Data Olahan, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan *Working Capital To Total Assets Ratio* Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,049 (2019), 0,057 (2020), 0,080 (2021). Pada tahun 2022 dan 2023 nilai *Working Capital To Total Assets Ratio* mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,023 (2022) dan 0,006 (2023). Teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) membahas hubungan prinsipal dan agen untuk melihat konflik kepentingan didalamnya. Peningkatan rasio pada tahun 2019-2021 diinterpretasikan sebagai kinerja yang baik dari agen (pemerintah) kepada prinsipal (Masyarakat). Tingginya nilai *Working Capital To Total Assets Ratio* menggambarkan agen (pemerintah) memiliki lebih banyak aset lancar bersih setelah dikurangi kewajiban dibandingkan total asetnya. Ini membuktikan bahwa agen (pemerintah) cukup berhati-hati dalam menjaga likuiditas keuangannya.

Penurunan yang signifikan pada tahun 2022-2023 menjadi sinyal yang tidak baik dari (agen). Nilai rasio 0,006 menunjukkan bahwa aset lancar untuk modal kerja pemerintah sangat sedikit dibandingkan total asetnya. Apabila hal ini tidak segera diatasi akan menyebabkan kemungkinan kesulitan pembayaran kewajiban jangka pendek dan terbatasnya modal kerja yang akan dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan masyarakat. Menurunnya nilai *Working Capital to Total Assets Ratio* juga akan menimbulkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal tentang manajemen pengelolaan aset lancar. Namun asimetri informasi ini dapat diatasi dengan kebijakan transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan baik.

PENUTUP

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2019-2021 menunjukkan nilai > 5. Menurut perspektif teori agensi, tingginya rasio lancar menunjukkan bahwa agen (pemerintah) mampu mengelola asetnya dengan baik untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, namun dari sisi manajemen kas nilai rasio lancar yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan agen (pemerintah) terlalu banyak menahan aset lancar yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada agen (masyarakat), hal ini menandakan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2022-2023 penurunan nilai rasio lancar sebesar 1,152 (2022) dan 1,186 (2023) menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan manajemen kas.

Rasio hutang pada ekuitas pada tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu 0,006 (2019), 0,010 (2020), 0,020 (2021) dan 0,125 (2022). Penggunaan hutang yang lebih tinggi dapat mengurangi konflik agensi yang timbul dari *moral hazard*, di mana pemerintah mungkin cenderung menggunakan dana publik secara tidak efisien, namun apabila hal ini tidak iringi dengan akuntabilitas dan transparansi dapat memicu asimetri

informasi yang akan memunculkan moral hazard bahwa keputusan pembiayaan menggunakan hutang dilakukan untuk program yang tidak produktif. Pada tahun 2023, terjadi penurunan nilai rasio hutang pada ekuitas sebesar 0,098, penurunan rasio hutang pada total ekuitas ditahun 2023 menunjukkan respon terhadap kemungkinan risiko tersebut, dimana pemerintah harus memahami pentingnya keseimbangan antara hutang dan kemampuan membayar.

Rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2019-2022 menunjukkan peningkatan secara signifikan yaitu 5% (2020), 15% (2021), 33% (2022), hasil ini menunjukkan kinerja positif dari agen (pemerintah) dalam mengoptimasikan potensi daerah. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2% hal ini bisa disebabkan karena faktor inefisiensi pengelolaan sumber daya atau alokasi dana yang tidak tepat. Penurunan ini juga menunjukkan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen apabila pemerintah sebagai agen tidak menyampaikan informasi penurunan pendapatan asli daerah ini secara transparan dan akuntabilitas.

Rasio kemandirian pada tahun 2019-2022 menunjukkan hasil yaitu sebesar 5,1 % (2019), 6 % (2020), 6,7% (2021), 8,5% (2022), 7% (2023). Hasil ini menunjukkan dari tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Bengkayang berada pada pola hubungan kemandirian daerah yang instruktif dengan nilai < 10 %. Ini membuktikan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sangat tinggi terhadap dana transfer. Perspektif teori agensi dapat memicu agen (pemerintah) tidak optimal menggali dan memanfaatkan potensi daerah hal ini menunjukkan bahwa agen (pemerintah) tidak menjalankan amanah prinsipal (masyarakat) dengan maksimal

Pada tahun 2019, 2021 dan 2023 nilai DCSR berada diatas *threshold* DCSR yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah minimal 2,5. hasil ini menunjukkan bahwa agen bertindak secara bertanggung jawab dengan menjaga hutang pada tingkat yang aman, sehingga memberikan keyakinan kepada kreditur. Pada tahun 2022 nilai DCSR menunjukkan angka negatif sebesar -0,155, nilai negatif ini jauh pada *threshold* 2,5, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar pinjamannya.

Working Capital to Total Assets Ratio mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022 hal ini menggambarkan agen (pemerintah) memiliki lebih banyak aset lancar bersih setelah dikurangi kewajiban dibandingkan total asetnya. Ini membuktikan bahwa agen (pemerintah) cukup berhati-hati dalam menjaga likuiditas keuangannya. Pada tahun 2022 dan 2023 nilai *Working Capital to Total Assets Ratio* mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,023 (2022) dan 0,006 (2023), hal ini menunjukkan bahwa aset lancar untuk modal kerja pemerintah sangat sedikit dibandingkan total asetnya. Persoala ini harus segera diatas karena akan menyebabkan kemungkinan kesulitan pembayaran kewajiban jangka pendek dan terbatasnya modal kerja yang akan dialokasikan untuk pembangunan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, K., Purba, D. M., & Fauzia, Q. (2019). the Impact of Liquidity Ratio, Leverage Ratio, Company Size and Audit Quality on Going Concern Audit Opinion. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(1), 69–82. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i1.4871>
- Al Farizi, Z., Tarmizi, T., & Andriana, S. (2020). Fraud Diamond Terhadap Financial Statement Fraud. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 71. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2460>
- Anggaran, T., & Pandawa, J. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- Annisa, R. A., & Arifin, J. (2024). Model Konseptual Rasio Keuangan dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Proceeding of National*

- Conference on Accounting & Finance*, 6, 120–127.
- Apriliansa, S., & Agustina, L. (2017). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 154–165. <https://doi.org/10.15294/jda.v7i1.4036>
- Arifin, M. B., & Prasetyo, A. B. (2018). Factors Influencing in the Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(2), 99–112.
- Ekonomi, F., & Manajemen, J. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4), 4103–4112.
- Fathah, R. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48.
- Gustanti, K. P., Fransisco, S., Rachmawati, F. A., & Nur, B. F. (2024). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2019-2022. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 50–59.
- Hartono. (2019). Kinerja Keuangan Perusahaan. In *Kinerja Keuangan Perusahaan*.
- Hendawati, H., Komarasakti, D., & Ansori, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1643–1656. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9229>
- ICW. (2023). Laporan Akhir Tahun ICW 2023; Bertumbuh Dalam Kolaborasi. *Icw*, 1–23.
- Irnawati, d, S., & Zainal, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Makassar. *Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3), 403–416.
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah. (n.d).
- Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 1767–1795.
- Suharman, Lusiono, E. F., Alrizwan, U. A., Yuliansyah, & Munandar. (2024). Analisis Laporan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 297–306. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515>
- Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). *Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 6(September), 91–101.
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 61–78. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.(n.d).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d).
- Yusuf A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana